

RELAWAN DEMOKRASI 2014

2014

Kpt 08/KPU.Kab-011.329104/I/2014

RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

**ABSTRAK** : untuk memenuhi ketentuan Pasal 246 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 Tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014, bahwa program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah di ubah dengan UU No 2 Tahun tentang Partai Politik; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN :  
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Januari 2014  
- Lam 2 hal